



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 1252-1263

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pasanra Tampa

Salmawati^{1✉}, Misbahuddin², La Ode Ismail Ahmad³

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: iwawinner94@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini menghadirkan tiga item rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana konsep gadai atau arrahn dalam Islam ?, Bagaimana Praktek pasanra tampa?, Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek tradisi pasanra tampa? Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, yaitu melakukan analisa yang mendalam terhadap data dan informasi yang diperoleh, dari sumber yang relevan yang mana data dan informasi diperoleh dengan cara observasi di lokasi penelitian dan interview terhadap masyarakat dari berbagai kalangan sehingga data tersebut menjadi bahan perbandingan terhadap hukum Islam. Penelitian ini menggunakan dua metode pendekatan yakni teologis-normatif dan sosiologis.. Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan tiga metode, yaitu : observasi, wawancara mendalam, dan penggunaan dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa :1) Dalam tinjauan hukum Islam gadai merupakan bentuk muamalah yang dibolehkan menurut jumhur ulama, akan tetapi mereka berbeda pendapat terkait hukum memanfaatkan barang jaminan dalam transaksi gadai.2) Dalam praktek pasanra tampa pihak yang berutang menawarkan kebun sebagai barang jaminan untuk memperoleh piutang yang diharapkan dan pihak pemberi utang menahan kebun tersebut memanfaatkannya dengan mengambil hasil panen dari kebun jaminan tersebut dan itu menjadi hal yang lumrah ditengah-tengah masyarakat .3) dalam tinjauan hukum Islam bentuk gadai dalam tradisi pasanra tampa berbeda dengan bentuk gadai dalam syariat Islam dalam berbagai aspek. Implikasi dari penelitian ini dapat dinarasikan sebagai berikut: tujuan disyariatkannya gadai dalam Islam adalah terjalannya rasa saling percaya antar pihak pemberi utang dan pihak penerima utang agar transaksi utang-piutang dapat terlaksana tanpa adanya unsur kezaliman. Sedangkan transaksi gadai untuk mendapatkan manfaat dan keuntungan dari barang jaminan adalah hal yang bertolak belakang dengan urgensi disyariatkannya gadai dalam Islam.

Kata Kunci: *Arrahn, Pasanra Tampa, Hukum Gadai*

Abstract

This study presents three items of the formula of the problem: 1) How does the concept of a guarantee or a warrant in Islam?, How do the practices of *pasanra tanpa* in Kelurahan Kec. Kindang Kab. Bulukumba?, How does an overview of the Islamic law to the practice of the tradition of *Pasanra tanpa*? This type of research is a type of qualitative research, i.e. conducting an in-depth analysis of the data and information obtained, from relevant sources, where data and the information obtains by means of observations at the research site and interviews with the public from various backgrounds so that the data becomes a comparative material to Islamic law. The research uses two approaches, theological-normative and sociological. The data collection technique of the research is carried out with three methods, namely: observation, in-depth interviews, and the use of documents. The results of this study show that: 1) in the review of Islamic law mortgage is a form of prostitution permitted according to the worship of scholars, but they differ opinions regarding the law to use the security goods in the bond transactions. 2) In practice, the party who owes offers the garden as a security for obtaining the debt expected and the debtor party retains the garden uses it by taking the harvest from the guarantee garden and it becomes a commonplace among the people in the borrowing of .3) In the examination of Islamic law, the form of bail in the tradition of *pasanra tanpa* differs from the forms of bails in Islamic sharia in various aspects. The implications of this study can be summarized as follows: The purpose of the insured insurance in Islam is to create a sense of mutual trust between the debtor and the borrower so that the transactions of the debtors can be carried out without the presence of the elements of iniquity. While the mortgage transactions to obtain the benefits and benefits of the security goods is a thing that goes backwards with the urgency of the arrangement of mortgages in Islam.

Keywords: *Arrahn, Pasanra Tanpa, Law of The Mortgage*

PENDAHULUAN

Gadai merupakan upaya untuk mendapatkan pinjaman uang dari orang lain dengan menggunakan jaminan yang bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada pihak yang memberi utang serta sebagai jaminan kepercayaan untuk orang yang berutang sehingga ketika tidak mampu membayar utang tersebut maka barang jaminan dijadikan alat untuk menebus utang tersebut.

Dalam Islam muamalah utang-piutang dalam bentuk gadai adalah sesuatu yang dibolehkan berdasarkan al-Quran, Hadis, dan Ijma' (Ibnu Rusyd, 2015), akan tetapi yang menjadi perselisihan diantara mereka adalah hukum mengambil manfaat dari barang jaminan tersebut. baik dimanfaatkan oleh pemberi hutang atau dimanfaatkan oleh pemilik barang itu sendiri. perbedaan pendapat diantara menjadi landasan berhati-hati untuk tidak terjatuh dalam muamalah ribawiyah. Sebagaimana dalam kaidah bahwa :

Artinya : *Setiap akad qardh dengan mengambil manfaat adalah riba.*

Utang piutang dengan yang menggunakan jaminan tersebut salah satu muamalah yang tidak asing bagi masyarakat dan menjadi hal yang sering diterapkan ditengah-tengah masyarakat, seperti yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di Kelurahan Kec.Kindang Kab.Bulukumba yakni gadai kebun/lahan yang disebut dengan *Pasanra tampa'*.

Bentuk praktek *pasanra tampa'* ini yaitu terjadinya akad antara pihak pemberi utang dan pihak yang berutang dengan adanya jaminan yang harus dipegang oleh pihak pemberi utang, sebagian masyarakat melaksanakan praktek *pasanra tampa'* dengan menggunakan lahan produktif sebagai jaminan utang-piutang, seperti kebun cengkeh, kebun kopi, dan sebagainya.

Setelah pihak pemberi utang meminjamkan sejumlah uang kepada pihak yang berutang maka ia dibolehkan untuk memanfaatkan lahan yang digunakan sebagai jaminan, dan hasil dari kebun atau lahan tersebut sepenuhnya menjadi milik pemberi utang. Tidak hanya mengambil hasil dari lahan tersebut, pemberi utangpun dapat memanfaatkan lahan tersebut sebagai ladang bercocok tanam dan tempat menaruh hewan peliharaan seperti ayam, sapi, kambing dan hewan ternak lainnya.

Dalam akad *pasanra tampa'* ini dicantumkan adanya batas waktu pembayaran utang sehingga lahan jaminan ini akan terus dimanfaatkan oleh pihak pemberi utang sampai utang yang dipinjamkan tersebut dibayar atau dikembalikan oleh pihak yang berutang.

Menurut masyarakat yang melakukan Tradisi *pasanra tampa* tersebut tradisi ini menjadi solusi sementara bagi masyarakat setempat dalam menangani masalah perekonomian perorangan dan menjadi jalan pintas untuk mendapatkan sejumlah dana yang dibutuhkan tanpa perlu bersusah payah dalam hal administrasi seperti yang terjadi ketika meminjam uang kepihak bank misalnya.

Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam kaidah sebelumnya bahwa utang-piutang yang mendatangkan manfaat maka termasuk dalam perkara riba. Dan riba dalam islam adalah sesuatu yang diharamkan. Sebagaimana firman Allah swt dalam QS. Al-Baqarah ayat 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya: *"Padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".*

Dalam tulisan ilmiah ini, penulis akan mendeskripsikan tentang tiga pokok masalah. Yaitu: (1) Bagaimana konsep gadai atau *arrahn* dalam Islam? (2) Bagaimana praktek *pasanra tampa* di Kelurahan , Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba? (3) Bagaimana tinjauan

hukum Islam terhadap praktek *pasanra tanpa* di Kelurahan, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba?.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam tesis ini dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field Research*) kualitatif dengan jenis studi kasus. Penelitian ini disebut kualitatif karena diharapkan dapat melakukan pengamatan mendalam tentang fenomena yang marak terjadi di masyarakat terkait dengan peran, sikap, persepsi, dan psikologi masyarakat secara alami. Adapun disebut dengan studi kasus karena uraian dan penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek seorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi (komunitas), suatu program, atau suatu situasi sosial. Proses mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok atau suatu kejadian, penelitian ini bertujuan memberikan pandangan yang lengkap serta mendalam mengenai subjek penelitian. Sifat khas dari studi kasus adalah mampu mempertahankan keutuhan (*wholeness*) dari objek, artinya data yang dikumpulkan dalam rangka studi kasus dipelajari sebagai suatu kesatuan yang terintegritas (N.K. Denzin dan Y.S. Lincoln, 1994).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep gadai dalam Islam

Pegadaian berasal dari kata gadai. Dalam bahasa Arab diistilahkan dengan kata *rahn*. Secara etimologi *Ar-rahn* berarti الثبوت و الدوام (tetap dan lama), yakni tetap berarti الحبس و النزوم (pengekangan dan keharusan) .

Menurut terminologi syara', *rahn* berarti penanahan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut.

Ulama fikih berbeda pendapat dalam mendefinikan *rahn* atau gadai, pengertian gadai (*rahn*) yang yang diungkapkan oleh para ahli hukum islam sebagai berikut :

- Ulama Syafi'iyah mendefinisikan sebagai menjadikan suatu barang yang biasa dijual sebagai jaminan utang dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya
- Ulama Hanabilah mengungkapkan sebagai suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu utang, untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berhutang tidak sanggup membayar utangnya.
- Ulama Malikiyah mendefinisikan sebagai berikut suatu yang bernilai harta (*mutamawwah*) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang yang tetap (mengikat) (Abdul Ghafur Anshari, 2006).

Dasar hukum dalam gadai terdapat dalam al-Quran, Hadis dan 'Ijma'.

Allah berfirman dalam QS .al-baqarah

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Terjemahnya: *"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan".*

Dalam hadist nabi saw, disebutkan bahwa beliau pernah melakukan gadai, sebagaimana dikisahkan oleh 'Aisyah Radhiyallahu anha :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya: *Sesungguhnya Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam membeli dari seorang Yahudi bahan makanan dengan cara hutang dan menggadaikan baju besinya.*

Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal dimaksud berdasarkan pada kisah nabi Muhammad saw yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang yahudi (Zainuddin Ali, 2016). Para ulama telah menyusun kaidah-kaidah fiqhiyah berkenaan dengan masalah-masalah fiqh, di antara kaidah fiqhiyah yang membolehkan pelaksanaan akad gadai adalah (Aldul Mujdib, 2001):

وَالأَصْلُ فِي الْعُقُودِ وَالْمَعَامَلَاتِ الصَّحَّةُ حَتَّى يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَى الْبَطْلَانِ وَالتَّحْرِيمِ

Artinya: *Asal dari bentuk muamalat adalah mubah, sampai ada dalil yang mengharamkannya.*

Berdasarkan dalil diatas maka hukum gadai selama tata cara gadai tidak bertentangan dengan syariat yang telah ditetapkan maka dibolehkan. Adapun konsep gadai dalam Islam yaitu:

a. Syarat Shigat

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa shigat dalam *rahn* tidak boleh memakai syarat atau dikaitkan dengan sesuatu. Hal ini karena, sebab *rahn* jual-beli, jika memakai syarat tertentu, syarat tersebut batal dan *rahn* tetap sah.

Adapun menurut ulama selain Hanafiyah, syarat dalam *rahn* ada yang sah dan yang rusak. Uraianannya adalah sebagai berikut:

- Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa syarat dalam *rahn* ada tiga:
 1. Syarat shahih, seperti mensyaratkan agar *murtahin* cepat membayar agar jaminan tidak disita.
 2. Mensyaratkan sesuatu yang tidak bermanfaat, seperti mensyaratkan agar hewan yang dijadikan jaminan diberi makanan tertentu. Syarat seperti ini batal akan tetapi akadnya sah.
 3. Syarat yang merusak akad, seperti mensyaratkan sesuatu yang akan merugikan *murtahin*.
- Ulama Malikiyah berpendapat bahwa syarat *rahn* terbagi dua, yaitu *rahn* sah dan *rahn* fasid. *Rahn* fasid adalah *rahn* yang didalamnya mengandung persyaratan yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau dipalingkan pada sesuatu yang haram, seperti mensyaratkan barang harus berada dibawah tanggung jawab *rahn*.
- Ulama Hanabilah berpendapat seperti pendapat ulama Malikiyah diatas, yakni *rahn* terbagi dua, sah dan fasid. *Rahn* sah adalah *rahn* yang mengandung unsur kemaslahatan dan sesuai dengan kebutuhan.

b. Rahin dan Murtahin

Pihak-pihak yang melakukan perjanjian rahn, yaitu rahn dan murtahin harus mengikuti syarat-syarat berikut kemampuan, yakni berakal sehat. Kemampuan juga berarti kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi pemilikan

c. Syarat Marhun Bih (Utang)

- 1) Harus merupakan hak yang wajib diberikan atau diserahkan kepada pemiliknya.
- 2) Memungkinkan pemanfaatan, bila sesuatu menjadi hutang tidak bisa dimanfaatkan maka tidak sah.
- 3) Harus dikuantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya, bila tidak dapat diukur atau kuantifikasi rahn itu tidak sah (Maward, 2008).

d. Syarat Marhun (Barang)

Menurut Imam Syafi'i, syarat-syarat yang digadaikan ialah :

- 1) Yang digadaikan harus berupa barang, tidak sah menggadaikan jasa. Contohnya seperti seseorang menggadaikan kepada oranglain untuk menghuni rumah selama beberapa waktu.
- 2) Yang patut digadaikan, jika seseorang menggadaikan budak muslim, atau menggadaikan mushaf kepada orang kafir, atau menggadaikan senjata kepada orang kafir harbi, atau menggadaikan seorang perempuan cantik kepada orang lain, menurut pendapat yang paling kuat di kalangan madzhab Maliki hukumnya sah.
- 3) Barang yang digadaikan laku dijual jika sudah jatuh tempo. Jadi, tidak sah menggadaikan budak ummul walad atau budak mukatab, atau barang wakaf, atau barang-barang lain yang tidak sah dijual (Ibnu Rusyd, 2015).

Tradisi Pasanra tampa'

Pasanra tampa' berasal dari bahasa konjo bugis yang artinya menggadaikan lahan (lahan yang dimaksud adalah lahan produktif). *Pasanra tampa'* merupakan salah satu tradisi muamalah utang-piutang dengan menggunakan lahan produktif seperti kebun cengkeh, kebun kopi dan sebagainya sebagai jaminan yang diserahkan sementara oleh pihak peminjam kepada pihak yang memberikan pinjaman untuk memanfaatkan lahan atau kebun tersebut sampai batas waktu yang ditentukan.

Batas waktu yang ditentukan adalah waktu pelunasan atau pengembalian utang pinjaman dari pihak yang berutang ke pihak yang memberikan pinjaman. Tidak diketahui kapan awal muamalah ini dilakukan oleh masyarakat setempat. Namun, *Pasanra tampa'* sudah menjadi tradisi yang turun-temurun yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Kelurahan .

1. Syarat-syarat pasanra tampa'

Syarat dalam transaksi *pasanra tampa'*, diantaranya :

- a. Hasil dan pemanfaatan kebun yang menjadi objek *pasanra* adalah hak pihak pemberi utang atau penerima gadai
- b. Perawatan kebun tetap menjadi tanggung jawab pemilik kebun
- c. Penerima gadai/ pemberi utang tidak berhak menjual kebun yang digadaikan tersebut meskipun waktu pembayaran utang telah jatuh tempo.
- d. Pemilik kebun tidak boleh menebus kebun yang digadaikan pada saat gadai belum sampai pada waktu yang disepakati.

2. Bentuk Praktek Pasanra Tampa'

Pasanra tampa diawali dengan penawaran pemilik kebun untuk menggadaikan kebunnya dengan harga yang telah ditentukan kepada pihak yang akan menggadai kebun tersebut, jika pihak yang hendak menggadai kebun tersebut menyetujui maka terjadilah akad *pasanra tampa*.

Dalam akad akan disepakati beberapa ketentuan-ketentuan selama berlangsungnya *pasanra tampa* . dengan tujuan agar terhindar dari kesalahan dan masalah-masalah dikemudian hari jika salah satu diantara pihak *pasanra tampa* lupa atau meninggal dunia. Bentuk-bentuk kesepakatan tersebut diantaranya,:

a. Waktu dimulainya *pasanra* dan waktu berakhirnya *pasanra*

Ketika pihak pemberi utang telah menyerahkan sejumlah uang kepada pihak yang berutang maka pada saat itu *tampa'*/kebun menjadi hak pemberi utang untuk diambil manfaatnya. Dan *pasanra tampa* ini berakhir ketika pihak yan berutang mengembalikan sejumlah uang yang diberikan oleh pihak pemberi utang dan kebun milik pihak yang berutang dikembalikan kepadanya.

b. Jangka waktu *pasanra tampa'*

Pasanra tampa' berlangsung minimal setahun Pada saat akad pihak *pasanra tampa* mendatangkan saksi.

Sebagian masyarakat ketika melakukan transaksi atau akad *pasanra tampa* ada yang menghadirkan saksi dan adapula yang yang tidak mendatangkan saksi. Saksi bertujuan untuk menghindari kesalahan, permasalahan dan kesalahfahaman dikemudian hari.

c. Segala bentuk kesepakatan sebaiknya ditulis diatas kertas Menuliskan kesepakatan diatas kertas sama tujuannya mendatang saksi ketika akad yaitu agar terhindar dari kesalahan, lupa dan masalah-masalah dikemudian hari.

3. Batas-Batas Pemanfaatan Kebun

Sering kali yang menjadi objek *pasanra tampa* adalah kebun yang didalamnya terdapat lebih dari satu jenis tanaman. Misalnya kebun Cengkeh yang didalamnya terdapat pohon Durian, pohon Coklat, pohon Kopi dan sebagainya. Maka pemanfaatan hasil kebun ini kembali pada kesepakatan antara dua pihak *pasanra tampa* , ada yang mengambil hasil keseluruhan dari kebun tersebut dan adapula yang yang menyepakati hanya mengambil hasil dari pohon cengkeh saja, adapun dari hasil pohon yang lain seperti durian, kopi dan sayuran maka tetap menjadi hak pemilik kebun. Meskipun mayoritas masyarakat ketika melakukan akad *pasanra tampa* mereka menyepakati semua hasil dari kebun tersebut

menjadi hak pemberi utang atau penerima gadai, oleh karena itu batas-batas pemanfaatan kebun sesuai kesepakatan kedua belah pihak pada saat akad berlangsung.

Akan tetapi sah-sah saja apabila pemilik kebun ingin memanfaatkan kebun yang digadaikan selama tidak mengurangi nilai atau kadar dari hasil tanaman yang menjadi objek gadai tersebut, misalnya yang menjadi objek gadai dikebun tersebut hanya pohon Cengkeh dengan taksiran hasil panen setiap tahunnya adalah 100 kg , ketika pemilik kebun tersebut ingin memanfaatkan lahan sekitar pepohonan Cengkeh misalnya menanam sayur-sayuran , umbi-umbian atau pakan ternak maka tidak boleh mengganggu produktifitas dari pohon Cengkeh tersebut atau menjadi penyebab turunnya hasil panen dari yang telah ditaksirkan.

4. Tujuan Masyarakat Kelurahan Melakukan Pasanra Tampa'

Pasanra tampa' merupakan praktek muamalah dalam bentuk utang piutang dengan menjadikan kebun sebagai jaminan utang tersebut. Seperti tujuan utang piutang pada umumnya, masyarakat melakukan transaksi *pasanra tampa* ini sebagai bentuk tolong-menolong dan saling meringankan antara satu dengan yang lainnya.

Masyarakat kelurahan memiliki sifat yang disebut dengan *pacce*, yang artinya memiliki sifat belas kasih yang dalam sehingga rasa tolong-menolong dan saling mengasihani diantara sangat kuat, itulah yang menjadikan tradisi *pasanra tampa* di kelurahan masih dilakukan hingga hari ini.

Selain itu *pasanra tampa* dilakukan bertujuan untuk membantu meringankan beban orang lain, dimana dalam tradisi *pasanra tampa* seseorang akan mudah mendapatkan pinjaman uang dengan menggadaikan kebunnya dan pihak pemberi utang akan mendapatkan keuntungan dari kebun *pasanra* tersebut tanpa mengurangi nominal dari uang yang ia pinjamkan.

Sebab masyarakat yang melakukan *pasanra tampa* karena adanya kebutuhan yang harus ia penuhi tanpa perlu menjual kebun yang ia miliki, alasan-alasan umum yang menjadi tujuan masyarakat untuk melakukan *pasanra tampa* yaitu adalah kebutuhan dalam pembiayaan sekolah, biaya pernikahan, atau membeli rumah atau kebutuhan lainnya. Namun, belum pernah ditemukan masyarakat melakukan *pasanra tampa'* dengan tujuan melanjutkan keberlangsungan hidup atau melakukan *pasanra* untuk membeli bahan makanan sehari-hari.

Adapun pihak pemberi utang meskipun tujuan awalnya adalah membantu orang lain namun mereka memiliki tujuan yang lain yaitu memperoleh keuntungan dari kebun *pasanra* tersebut. Keuntungan yang mereka dapatkan bahkan bisa mencapai 50% dari nominal uang yang dipinjamkan kepada pihak yang berutang.

Pasanra tanpa menjadi muamalah yang digemari oleh sebagian masyarakat karena mendatangkan keuntungan tanpa mengurangi jumlah nominal yang dipinjamkan kepada orang lain dan ini sudah menjadi hal yang lumrah ditengah masyarakat.

5. Manfaat *pasanra tanpa*

Manfaat *pasanra tanpa* bagi rahin atau pihak yang berutang adalah menjadi solusi disaat membutuhkan uang tanpa perlu menjual kebun miliknya meskipun hasil panen selama masa *pasanra* tidak diperoleh akan tetapi menurut masyarakat hal itu lebih baik dibandingkan dengan menjual kebun tersebut, dengan *pasanra* suatu saat kebun akan kembali mereka manfaatkan ketika akad *pasanra* telah berakhir. Adapun manfaat bagi penerima gadai atau pihak pemberi utang adalah mereka mendapatkan hak sepenuhnya dari hasil kebun yang menjadi objek gadai tanpa perlu merawatnya atau mengeluarkan ongkos untuk memelihara kebun tersebut karna yang merawat kebun adalah pemilik kebun, kemudian uang yang menjadi marhun bih atau yang dipinjamkan akan dikembalikan tanpa mengurangi jumlah nominalnya.

6. Fenomena Dalam Tradisi *Pasanra Tanpa*

Dalam tradisi *pasanra tanpa* jika kebun yang disanrai/ digadai tidak membuahkan hasil (gagal panen) maka waktu yang disepakati ketika akad akan diperbaharui dan melanjutkan *pasanra tanpa* hingga pemberi utang tersebut mendapatkan keuntungan dari kebun tersebut.

pihak yang berutang apabila ingin menebus kebunnya sebelum waktu yang disepakati atau sebelum pihak pemberi utang mendapatkan manfaat dari kebun tersebut maka pihak yang berutang memberikan sejumlah uang sesuai kisaran dari yang seharusnya didapatkan oleh pihak pemberi utang, dan ini kembali pada kesepakatan masing-masing pihak, jika pihak yang berutang tidak mampu memenuhi hal tersebut maka ia memberikan sejumlah uang sebagai bentuk terima kasih kepada pihak yang telah memberikan pinjaman.

7. Dampak Tradisi *Pasanra Tanpa* Terhadap Masyarakat Kelurahan

Dampak *pasanra tanpa* yang paling menonjol ditengah masyarakat yaitu terkikisnya sifat tolong-menolong yang diberikan secara cuma-cuma diantara masyarakat, sebagaimana yang dikatakan salah seorang dari informan bahwa meminjam uang tanpa adanya barang jaminan sangat sulit untuk didapatkan meskipun dalam keadaan sangat butuh. Sebab sangat jarang ditemukan orang yang akan meminjamkan uangnya secara cuma-cuma.

8. Status *pasanra tampa* jika salah satu dari pihak meninggal dunia atau bepergian diwaktu yang lama

Jika salah seorang dari pihak *pasanra tampa'* meninggal dunia maka status *pasanra tampa'* tetap berjalan sesuai dengan waktu yang telah disepakati dan tidak menjadi pemutus yang mengakhiri akad *pasanra tampa* tersebut, dan segala urusan keberlanjutan muamalah diteruskan oleh ahli waris dari pihak *pasanra* yang meninggal dunia. Sama halnya apabila salah satu dari pihak *pasanra tampa* bepergian dalam waktu yang lama maka segala urusan *pasanra tampa* itu di amanahkan kepada ahli waris sampai waktu *pasanra tampa* berakhir. Namun, apabila waktu *pasanra tampa* telah jatuh tempo dan pihak yang berutang belum mampu menebus utangnya atau berada ditempat yang jauh maka masyarakat biasanya meminta kepada pihak pemberi utang untuk melanjutkan *pasanra tampa*.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Pasanra Tampa'*

Dalam pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bentuk praktek tradisi *pasanra tampa'* yaitu menjadikan kebun/lahan sebagai barang jaminan untuk mendapatkan sejumlah pinjaman berupa uang, dan pihak yang memberikan pinjaman berhak mengambil hasil panen dari kebun yang digadaikan tersebut.

Mayoritas ulama sepakat, orang yang menerima gadai tidak boleh mengambil manfaat dari barang yang digadaikan. Tetapi sebagian ulama ada yang berpendapat, kalau barang yang digadaikan berupa binatang, pihak penerima gadai boleh mengambil air susunya dan mengendarainya secara wajar sesuai dengan biaya makan pemeliharaan yang ia keluarkan.

Menurut pendapat Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq "diantara yang memperbolehkan pihak penerima gadai memanfaatkan barang yang digadaikan jika ia memang membutuhkan, meskipun tanpa seizin pemiliknya.

Mereka berpedoman pada hadis nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam , sesungguhnya beliau bersabda " *Barang yang digadaikan itu diperah susunya dan dikendarai'* .

Namun menurut Imam Ahmad memanfaatkannya hanya terbatas pada pemerah susu dan menungganginya saja sesuai dengan biaya makan yang dikeluarkannya. Adapun memanfaatkan tanpa pembiayaan seperti memanfaatkan rumah dan sebagainya hal itu tidak boleh dilakukan tanpa seizin pemiliknya.

Sedangkan Menurut pendapat Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan sebagian besar ulama, hal itu tidak boleh. Semua manfaat dan risikonya adalah oleh pihak pemiliknya (Ibnu Rusyd, 2015).

SIMPULAN

Dalam tinjauan hukum Islam utang-piutang dengan menggunakan jaminan disebut dengan Gadai atau Arrahn adalah jenis muamalah yang dibolehkan selama dalam penerapannya tidak keluar dari tata cara gadai yang telah diajarkan dalam syariat.

Rasulullah saw semasa hidupnya pun pernah melakukan gadai sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis 'Aisyah rah. Bahwasanya Rasulullah saw membeli dari seorang Yahudi bahan makanan dengan cara hutang dan menggadaikan baju besinya.

Adapun gadai dalam tradisi pasanra tanpa' dimana dalam penerapannya terdapat unsur pemanfaatan kebun jaminan oleh pihak pemberi utang dengan mengambil hasil panen dari kebun yang digadaikan terus menerus sampai utang tersebut dibayar, dengan demikian pihak pemberi utang mendapatkan keuntungan yang besar lebih dari jumlah dana yang jadikan piutang. Sedangkan rambu-rambu syari'at telah memberikan peringatan bahwa utang piutang yang mendatangkan manfaat atau keuntungan maka hal tersebut dikategorikan sebagai muamalah ribawiyah.

Adapun dalil yang disebutkan dalam hadis yang mengatakan bahwa "Ar-rahn (gadai) ditunggangi dengan sebab nafkahnya, apabila digadaikan. Dan susu hewan menyusui, diminum, dengan sebab nafkah, apabila digadaikan. Dan wajib bagi menungganginya dan meminumnya (memberi) nafkah". Tidak dapat diqiyas apabila barang jaminannya kebun sebab kebun tidak membutuhkan pemeliharaan, tidak seperti halnya hewan yang ketika tidak dirawat atau tidak dipelihara makan akan mati, dan kematiannya itu menjadikan akad gadai tersebut batal.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

Anshari Abdul Ghafur, *Gadai Syariah Di Indonesia*, (Jakarta : Gajah Mada University Press, 2006),

Mudjib Abdul, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*, Kalam Mulia : Jakarta, tahun 2001.

<https://pengusahamuslim.com/1057-riba-al-qardh-riba-dalam-hutang-piutang>.

Qudamah Ibnu, *Mugni Al-Muhtaj*, Juz II. Hlm.

Rusyd Ibnu " *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*", Akbar Media, 2015

Mawardi, Lembaga Perekonomian Umat, (Pekanbaru: Suska Press, 2008),

Asy-Syarbini Muhammad, *Mugni Al-Muhtaj*, Juz II.

N.K. Denzin dan Y.S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research* (London, New Delhi: Sage, 1994),

Ali Zainuddin, *Hukum Gadai Syariah*, sinar grafika . jakarta 2016.